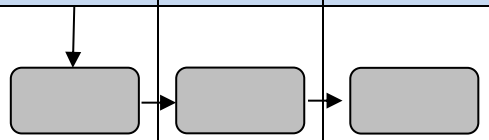
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**	**NOMOR SOP** : **W. 32.OT.02.02 - 47** **TANGGAL PEMBUATAN** : **22 Januari 2024** **TANGGAL REVISI** : **-** **TANGGAL EFEKTIF** : **22 Januari 2024** **DISAHKA N OLEH** : **KEPALA KANTOR WILAYAH,** **I NYOMAN GEDE SURYA MATARAM** **NIP. 197102031991031001** **NAMA SOP** : **PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	1. Mengetahui mekanisme penilaian mandiri indeks reformasi hukum 2. Pendidikan minimal S1 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Standar Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau 2. Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak dapat dilakukan evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum.	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV	KABID	KASUBID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Membentuk SK Tim Kerja Kantor Wilayah						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	60 menit	Data, informasi, berkas	Berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hukum
2.	Melaksanakan rapat tim kerja setelah menerima petunjuk pelaksana/petunjuk teknis dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM						Kertas, jaringan intenet	120 menit	Data	Melibatkan Tim Kerja
3.	Melaksanakan sosialisasi indeks reformasi hukum di wilayah						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	1 hari	Data	Dilaksanakan secara *Hybrid*
4.	Menyusun jadwal pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri indeks reformasi hukum						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	30 menit	Data	Berkordinasi dengan Kepala Bidang Hukum
5.	Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri indeks reformasi hukum						Surat kordinasi, surat perintah, dan, dokumen terkait	3 hari	Laporan	Dilakukan oleh Tim Kerja Kantor Wilayah
6.	Melakukan monitoring data hasil penilaian mandiri indeks reformasi hukum kepada pimpinan						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Data, informasi, berkas	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV	KABID	KASUBID	STAF	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
7.	Melakukan verifikasi data dukung indeks reformasi hukum pemerintah daerah						Komputer, printer, ATK, jaringan internet	7 hari	Nilai awal IRH	Dilakukan oleh Tim Kerja Kantor Wilayah